



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 490 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 001 BIATAN ILIR

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, perlu menetapkan Keputusan Bupati Berau tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 001 Biatan Ilir Kecamatan Biatan Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Negeri 001 Biatan Ilir;

KEDUA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri (SDN) :

1. Identitas Sekolah :

- a. nama sekolah : **SDN 001 BIATAN ILIR**
- b. kampung : Biatan Ilir
- c. kecamatan : Biatan
- d. kabupaten : Berau
- e. propinsi : Kalimantan Timur
- f. alamat sekolah : Jalan Persawahan RT 002 Biatan Ilir

2. Tahun Berdiri : 2017

3. Luas Tanah : $\pm 9000 \text{ m}^2$

4. Luas Bangunan :

- a. ruang teori : $7 \times 8 \text{ m}^2$
- b. banyaknya
ruang teori : 6 lokal
- c. mes guru : type 60; 3 pintu (180 m^2)

5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Berau, Tahun Anggaran 2014

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2017.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.